



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 6 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VII)

**Selasa, 6 September 2022, Pukul 11.23 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Andrijani Sulistiowati
4. Bernard Jungjungan P.

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rika Irianti
2. Yohannes Parulian Siburian
3. Janses E. Sihaloho
4. Arthur Wailan Sanger
5. Jesi Aryanto
6. Deasiska Biki
7. Grace Basaria Hutagalung
8. Maylani Elvi Rahmawati
9. Junaidi
10. Ridwan Darmawan
11. Simon M.H. Panggabean
12. Pantas Manalu
13. Violen Helen Pirsouw
14. Megah Supratiwi
15. Dwi Priandono

C. Ahli dari Pemohon:

1. Ifdhal Kasim
2. Lies Sulistiani

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Mardan | (Kemenkumham) |
| 4. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 5. Nisa Zuliana Fitri | (Kejagung) |
| 6. Diana Rezki | (Kejagung) |

E. Pihak Terkait (Peradi):

1. Sutrisno
2. Hendrik Jehaman

3. Zul Armain Aziz
4. Viator Harlen Sinaga
5. Johan Imanuel
6. Bhismoko W. Nugroho
7. Happy S.P. Sihombing

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ASWANTO [01:31]

Sidang untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan laporan Kepaniteraan, kehadiran para pihak sudah dicek. DPR berhalangan hadir. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Ahli Pemohon. Ada 2 ahli yang akan diajukan, ada Bapak Ifdhal Kasim, Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum., keduanya beragama Islam. Dimohon Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams untuk memandu pengambilan sumpah. Silakan, Yang Mulia!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Ahli Pak Ifdhal Kasim sudah hadir? Pak Ifdhal Kasim? Siap, sudah berdiri, silakan! Kemudian, Ibu Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum.? Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim” ... kita ulangi, suaranya belum. Kita ulangi!

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:57]

Baik.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:58]

Kita ulangi.

“Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

5. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM, LIES SULISTIANI [02:40]

Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:40]

Baik, terima kasih. Kepada Para Ahli Pemohon, dipersilakan duduk kembali dan saya kembalikan kepada Ketua Majelis Sidang.

7. KETUA: ASWANTO [02:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya kesempatan untuk Para Ahli. Pemohon, siapa yang akan lebih awal menyampaikan keterangannya? Saudara Pemohon, silakan! Siapa yang ingin?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [02:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama didengar keterangannya Bapak Ifdhal Kasim, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [03:16]

Baik, Pak Ifdhal Kasim, keterangan kami sudah terima, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, 10 sampai 15 menit. Silakan!

10. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM [03:16]

Terima kasih, Ketua Majelis dan Anggota. Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sesuai dengan arahan Ketua Majelis, saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang penting dalam pokok perkara ini. Sedangkan lengkapnya sudah saya sampaikan dalam bentuk tulisan. Baik, saya akan mulai, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Pertama, saya akan memulai dengan melihat pendekatan yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Paling tidak, dalam cara memandang bekerjanya sistem peradilan pidana menurut Prof. Herbert Packers ada dua model yang bisa dicermati. Yang pertama, yang dia sebut sebagai crime control models. Dan yang kedua, disebut sebagai due process model.

Nah, penjelasan terhadap dua model ini, pada pokoknya adalah yang pertama mengandaikan satu sistem peradilan pidana yang efisien, pasti, dan cepat. Dan yang kedua, satu sistem peradilan pidana yang bertumpu pada ... pada pemberian hak kesetaraan antara para aktor di dalam peradilan pidana itu, apakah advokat, jaksa, polisi, dan juga tersangka, termasuk juga saksi. Dimana di sini ditekankan adalah pada hak-hak tersangka, hak-hak saksi, dan juga hak-hak dari penuntut umum, dan polisi. Nah, diperlukan ada pertimbangan antara masing-masing para pelaku ini.

Nah, lebih lanjut, saya ingin ... ingin mengingatkan istilah yang ... modifikasi yang digunakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, yang me ... menyebutkan untuk model crime control itu sebagai ban berjalan dalam suatu pabrik. Dan untuk due process model itu, disebut sebagai lari dalam rintangan dalam suatu atletik.

Nah, saya kira, istilah-istilah yang digunakan ... istilah yang digunakan Prof. Boy Mardjono ini atau Mardjono Reksodiputro ini cukup kontekstual dengan situasi di Indonesia. Karena itu untuk crime control, saya menduga ... saya menggunakan istilah Prof. Boy Mardjono, yaitu sebagai ban berjalan dan untuk due process model sebagai lari dalam rintangan.

Nah, dalam kedua model peradilan pidana itu, kedudukan dari advokat berbeda. Atau pada yang pertama, peran dari advokat itu sangat minimal. Maka pada model yang kedua, peran advokat sangat tinggi untuk menjaga keseimbangan hak-hak, baik tersangka maupun aparat penegak hukum, seperti polisi dan juga jaksa. Selain menjaga keseimbangan, peran advokat juga untuk mengontrol atau mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana itu sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law.

Nah, karena itu menurut saya, dalam satu sistem peradilan pidana adalah sangat ideal mengacu kepada sistem due process of law ini. Nah, dalam konteks inilah, dalam konteks idealitas ini, saya ingin menekankan pentingnya peran advokat diberikan kedudukan yang lebih besar dalam memberikan, baik memberikan pendampingan maupun memberikan pembelaan di dalam sistem peradilan pidana itu. Kita tahu bahwa dalam sistem peradilan pidana itu ada tiga tahap pentingnya. Yang pertama adalah praajudikasi dan yang kedua adalah tahap adjudikasi dan yang ketiga adalah purnaajudikasi.

Nah, seringkali di dalam tahap praajudikasi ini, proses awal penyelidikan yang dilakukan oleh pihak aparat hukum, dalam hal ini polisi, apakah itu pemeriksaan terlapor maupun pelapor atau juga yang tertangkap tangan atau yang seterusnya, itu sering sekali meminimalisasi atau mengurangi peran dari advokat dalam memberi pendampingan kepada apakah orang yang disebut sebagai terlapor atau juga disebut saksi. Karena dianggap tahap ini belum ... belum masuk ke tahap yang sudah mulai dilakukan proses prayudisialnya dimana di situ baru diperlukan kehadiran dari advokasi.

Nah, kemudian baru pada tahap adjudikasi itu peran dari advokat unsur pendampingan tersangka memang diberikan. Kemudian, dalam tahap purnaajudikasi itu lebih kepada setelah putusan peradilan. Nah, dalam konteks ini terutama dalam konteks praajudikasi maupun pada tahap adjudikasi akses advokat untuk mendampingi kliennya atau pencari keadilan itu belum dapat dijamin sebagaimana dituangkan ... sebagaimana dijamin di dalam konstitusi khususnya Pasal 28G yang mengandaikan kesamaan, persamaan di depan hukum dan seterusnya.

Kemudian juga kenapa saya mengatakan begitu? Karena adanya pembatasan dalam hal pendampingan kepada pencari keadilan itu disebut bisa disebut sebagai terlapor, terperiksa atau saksi. Memang pada ... pada orang yang status tersangka memang diberikan oleh Undang-Undang KUHAP ... oleh KUHAP untuk dapat memberi ... untuk dapat mendapatkan bantuan hukum dari apakah advokat dan seterusnya. Tetapi untuk saksi

atau diperiksa atau dilaporkan itu seringkali tidak ... tidak mendapatkan perlindungan yang ... yang se ... yang diperlukan untuk mendapatkan suatu proses peradilan yang adil dan transparan. Dan di sini menurut saya ada masalah yang belum ... apa ... diakomodir oleh ... oleh kitab undang-undang hukum acara yang sekarang berlaku.

Yang kedua, dalam relasinya dalam peran advokat ini, kita juga penting melihat bagaimana kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana kita. Saya melihat dalam sistem peradilan pidana kita, kedudukan saksi lebih banyak ditekankan pada kewajibannya, sedangkan proteksi pada haknya itu kurang mendapat aksentuasi yang kuat. Dan misalnya, di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan di situ bagaimana kewajiban dari saksi yaitu harus hadir dalam persidangan, harus memberikan keterangan yang benar, yang dia ketahui, yang dia alami, dia dengar sendiri, kemudian juga apabila dia tidak memberi keterangan sebagaimana disampaikan ... disebutkan dalam undang-undang itu, dia bisa dikenakan tuduhan memberi keterangan palsu. Nah, sementara perlindungan terhadap hak saksi itu tidak diatur lebih lanjut. Karena itu, seringkali apabila saksi meminta didampingi oleh ... oleh penasihat hukum atau advokat sering diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Kalau kita mengacu kepada negara-negara lain, seperti di Amerika Serikat dan lainnya, di sana ada ketentuan mengenai the right of witness, hak-hak saksi. Apa itu hak-hak saksi yang harus ... harus ada selain mendapat pendampingan hukum, pendampingan dari penasihat hukum dan advokat? Juga mereka diberikan hak untuk misalnya mendapatkan ganti rugi ... pengganti expansion yang dia keluarkan pada saat menghadiri sidang. Kemudian juga yang paling penting adalah hak untuk ... untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, the right against self-incrimination. Itu merupakan hak yang melekat pada saksi, sehingga dia tidak memberikan keterangan yang nantinya akan digunakan untuk menjadikan dia sebagai ... menjadikan keterangannya itu sebagai dasar untuk mempidana saksi tersebut.

Nah, jaminan ini yang tidak ada. Dan karena itulah diperlukan sebetulnya pendampingan oleh penasihat hukum atau advokat pada setiap tingkat ini, apakah tingkat praajudikasi maupun ajudikasi. Untuk ... bukan hanya kepada tersangka karena konsentrasi dari kitab hukum acara pidana ini hanya pada perlindungan pada hak-hak tersangka, tapi pada saksi tidak begitu banyak dikeluarkan, yang lebih banyak dikeluarkan itu adalah pada obligation-nya, pada kewajibannya, tidak pada proteksi pada haknya.

Nah, inilah yang menurut saya kekurangan inilah yang kemudian menjadi dasar akses advokat, penasihat hukum untuk mendampingi saksi atau diperiksa dalam proses praajudikasi maupun ajudikasi itu sering mendapat halangan dari aparat penegak hukum yang lain dengan mengabaikan hak mereka untuk didampingi penasihat hukum atau ... apa ... atau advokat.

Nah, inilah menurut saya mengurangi esensi dari apa yang dijamin di dalam ... apa yang dijamin di dalam konstitusi terkait dengan perlakuan yang sama di depan hukum terhadap semua ... semua orang. Karena itu, seperti ... maksud saya, apa yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Nah, norma ini ... norma konstitusional ini tidak begitu terakomodasi dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya dalam konteks pemberian perlindungan kepada saksi untuk mendapatkan ... kenapa perlu dilindungi? Karena itu dia menjadi urgent didampingi oleh advokat untuk mendampingi atau membelanya dalam proses peradilan pidana.

Selain hak konstitusional tersebut yang kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang HAM Tahun 1999 di dalam Pasal 17 ... maaf, di dalam Pasal 18 ayat (4) itu disebutkan dengan jelas bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi, Pasal 18 ayat (4) ini menegaskan bahwa setiap orang yang diperiksa, setiap orang yang diperiksa, ya, tidak menyebut secara spesifik apakah dia berstatus sebagai saksi atau tersangka itu berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyelidikan. Karena itu, menurut saya, ketentuan Undang-Undang HAM Pasal 17 ... Pasal 18 ayat (4) ini merupakan tompangan atau organik dari Pasal 28 ayat d[*sic*] tadi yang lebih teknis diatur di dalam Undang-Undang HAM ini, yaitu adanya hak setiap orang yang diperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk di dalamnya adalah saksi.

Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, maka menurut saya apa yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan Pasal 54 KUHAP itu harus ditafsir, harus diberikan sebagai konstitusional bersyarat berdasarkan makna termasuk dimaknai Pasal 54 KUHAP itu dimaknai bukan hanya tercakup pada tersangka, tapi juga dimaknai juga di dalamnya adalah pada saksi. Karena itu menurut saya, alasan dari Para Pemohon untuk mengatakan hak konstitusional ... konstitusionalnya dikurangi dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ini menjadi sangat beralasan dan Permohonannya untuk mengajukan Pasal 54 itu ditafsirkan juga tercakup di dalamnya tidak hanya tersangka, tapi juga saksi menurut saya menjadi sangat relevan untuk menjadikan proses hukum acara pidana kita ini sejalan dengan konstitusi.

Demikian, Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Terima kasih.

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [15:16]

Baik.

Selanjutnya, Ibu Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum., silakan! Waktu Ibu kurang-lebih sama dengan Ahli sebelumnya, 10 sampai 15 menit, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Poin-poinnya saja karena Hakim juga sudah menerima keterangan tertulis Saudara. Silakan!

12. AHLI PEMOHON: LIES SULISTIANI [16:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami ... saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan judicial review yang disampaikan oleh Saudara Pemohon. Yang pertama adalah terkait dengan KUHAP dan hak asasi manusia. Ingin saya jelaskan bahwa KUHAP yang lahir pada tahun 1981 itu memang sangat dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan penegakan hukum terhadap HIR yang sangat ... apa ... potensial dengan penekanan kepada orang-orang yang dalam posisi tersangka, terdakwa, atau tertuduh. Sehingga semangat pembentukan KUHAP pada waktu itu adalah bagaimana mengedepankan kepentingan, ya, penilaian tertinggi adalah kepada kepentingan hak-hak asasi tersangka, terdakwa pada waktu itu.

Oleh karena itu, saya kira tersangka dan terdakwa ini keinginan KUHAP adalah tidak lagi didudukkan sebagai objek pemeriksaan seperti ketika pada masa HIR.

Nah, kemudian terkait dengan access to justice bagi para pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana. Seiring berjalannya waktu, kita memahami KUHAP ternyata juga terasa sesungguhnya masih jauh perhatiannya terhadap subjek terperiksa lainnya, seperti halnya terhadap saksi dan/atau korban. Sehingga KUHAP memang sering disebut sebagai sangat berorientasi kepada pelaku.

Nah, sesungguhnya Indonesia yang juga sangat memperhatikan ICCPR karena kita sudah meratifikasi ICCPR, maka access to justice itu menjadi sangat penting, terlebih di dalam hal ini Pasal 14 ICCPR menyebutkan bahwa pelaku itu tidak hanya untuk prosedur bagi penentuan hukum pidana saja terhadap individu-individu, melainkan juga terhadap prosedur access to justice yang harus terbuka sejak prosedur awal pada proses peradilan dalam sistem hukum masing-masing.

Pada sistem peradilan pidana, tentu access to justice harus dimulai dengan memberikan jaminan atas keseimbangan pelaksanaan pendampingan, perlindungan, maupun pembelaan terhadap semua pihak yang membutuhkannya. Pemenuhan access to justice adalah bagaimana kita memberikan peluang untuk mendampingi, untuk ... apa namanya ... bagaimana tersangka/terdakwa itu untuk mendampingi, baik pendampingan dalam konteks pembelaan dan serangkaian langkah-langkah pembelaan oleh advokat, maupun dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban oleh LPSK.

Dalam hal ini, access to justice dan fair treatment itu menjadi hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana dan menjadi tanggung

jawab aparat penegak hukum secara bersama untuk kemudahan-kemudahan pelaksanaannya.

Terkait dengan sistem peradilan pidana, penting untuk selalu mengedepankan, bagaimana Indonesia mempunyai sistem peradilan pidana yang seharusnya excellent, seharusnya unggul? Dalam pengertian ini adalah sistem peradilan pidana yang unggul itu sistem peradilan pidana yang dapat menjaga keseimbangan terhadap pemenuhan hak para pencari keadilan. Para pencari keadilan, menurut hemat saya, tidak identik dengan tersangka maupun terdakwa saja, melainkan juga mereka yang berkedudukan sebagai saksi maupun korban. Dalam kaitan itu, pada sebuah sistem peradilan pidana sangat diperlukan kesatuan dari sub-sub sistem yang ada dan bisa membebaskan diri dari ego sektoral masing-masing.

Nah, dalam hal ini juga, kita memahami sekarang bahwa telah ... tidak bisa dipungkiri, sistem peradilan pidana kita terus berkembang, terutama dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Nah, kelahiran LPSK ini, tentu melengkapi fungsi dalam sistem peradilan pidana yang belum diatur sebelumnya di dalam KUHAP.

Dengan demikian, sebenarnya hukum acara pidana yang offender oriented berdasarkan KUHAP itu secara bertahap akan menuju pada satu sistem yang lebih adil dan seimbang karena terdapat fungsi lain yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari subjek lain, seperti halnya perlindungan bagi pelapor, saksi, korban, saksi pelaku.

Saat ini, setidaknya terdapat lima fungsi tersebut dan fungsi ini mempunyai dilaksanakan oleh kelembagaan atau ... ya, atau institusi yang berbeda, seperti fungsi penyidikan oleh penyidik Polri, fungsi penuntutan oleh jaksa penuntut umum, fungsi persidangan oleh hakim, kemudian fungsi koreksi oleh pasyarakatan oleh Lapas, kemudian fungsi pembelaan oleh advokat, dan fungsi perlindungan saksi dan/atau korban oleh LPSK.

Nah, perbedaan fungsi-fungsi tersebut, tentu menjadi ciri dan ... apa ... perbedaan dalam pendekatan masing-masing dan sesuai tentu dengan tahapan yang berjalan. Misalnya Polri akan menjalankan fungsinya pada hulu sistem peradilan pidana, yaitu pada tahap awal dengan fungsi penyelidikan dan penyidikannya, selanjutnya Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, dan mengeksekusi putusan. Kemudian, sistem peradilan pidana bagian hilir sistem peradilan pidana ini, hakim akan menjatuhkan ... memeriksa dan menjatuhkan putusan.

Nah, bagaimana dengan advokat dan LPSK? Advokat dan LPSK ini menjalankan fungsinya dari hulu ke hilir, sepanjang berjalannya tahap proses peradilan pidana, fungsi keduanya ini dapat dilaksanakan. Mengapa sepanjang hulu dan hilir? Karena memang melihat pada ... melekat pada

subjek ... apa ... pada kepentingan saksi dan ... apa ... tersangka, saksi, dan korban yang sifatnya subjektif, sehingga fungsi keduanya ini melekat pada fungsi subjek yang dilindungi atau didampingi tersebut, sepanjang proses peradilan pidana.

Ya, kemudian fungsi advokat dalam memberikan nasihat dan pendampingan terdapat saksi, tidak akan meniadakan fungsi LPSK sebab fungsi yang dijalankan oleh advokat tersebut adalah fungsi pembelaan yang berbeda dengan fungsi LPSK yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana pada kasus-kasus yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban itu dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut, yakni LPSK dan ... advokat dan LPSK dalam menjalankan fungsinya meskipun mungkin berpotensi untuk saling bersinggungan dalam arti keduanya mendampingi subjek yang sama pada waktu yang bersamaan, namun sesungguhnya keduanya bisa saling me-support dan bersinergi.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Oleh karena itu, mendampingi seseorang yang diperiksa oleh pemeriksa Polri, dalam hal ini penyidik atau penyidik, apakah orang yang diperiksa itu berkedudukan sebagai tersangka? Sebagai saksi? Sebagai saksi yang berpotensi menjadi tersangka? Atau sebagai saksi pelaku? Adalah merupakan sebuah kewajiban yang dapat dilakukan oleh seorang advokat sejak awal, sebagaimana halnya LPSK dapat memberikan pendampingan kepada pihak yang dilindunginya sejak tahap penyelidikan. Dengan kata lain, terhadap seseorang yang diperiksa dalam sebuah proses pemeriksaan, baik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa atau dalam rangka mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya, harus diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.

Tiba pada kesimpulan. Karena secara lengkap sudah kami buat di dalam keterangan tertulisnya, terkait dengan apa yang disampaikan, ingin saya tegaskan bahwa permohonan uji materiil atas Pasal 54 KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait Pasal 54 tersebut, menurut pendapat saya adalah sangat beralasan dan sangat kuat dalam mendukung Indonesia negara hukum yang menjamin atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya asas perlakuan yang adil bagi setiap orang sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO [24:43]

Terima kasih.

Selanjutnya, kesempatan untuk Pemohon jika ada yang ingin diklarifikasi, diperdalam, atau ditanyakan kepada Ahli Saudara. Silakan,

Saudara Pemohon! Apakah ada yang akan diklarifikasi, ditanyakan, atau diperdalam? Atau cukup? Kuasa Pemohon, silakan! Silakan, Pak! Cukup? Atau ada yang ... ada? Silakan! Suaranya belum kedengaran, Pak.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [25:33]

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [25:37]

Ada, Yang Mulia.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [25:38]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO [25:39]

Baik, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [25:40]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Fokus kami sebagai Pemohon sebagaimana kita ketahui adalah pengujian Pasal 54 KUHAP. Lalu kemudian, kami menilai bahwa Pasal 54 KUHAP ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk saksi dan diperiksa.' Batu uji yang kami gunakan adalah Pasal 28 huruf d ayat (1). Pertanyaan kami adalah mohon penjelasan dari Ahli, apakah menurut Ahli ada pelanggaran konstitusi terhadap prinsip pengakuan, kepastian, serta perlindungan hukum bagi kami advokat, jika dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan terdapat pelarangan atau pembatasan hak kami sebagai advokat untuk mendampingi saksi atau diperiksa? Itu yang pertama, Saudara Ahli.

Terus kemudian yang kedua, pada sisi lain apabila kemudian Pasal 54 ini dikabulkan atau diteguhkan untuk ditafsirkan ... untuk dimaknai 'tidak terma' ... 'tidak hanya terhadap tersangka atau terdakwa,' pertanyaan kami adalah apakah ada pelanggaran atau potensi pelanggaran terhadap pihak lain selain saksi atau pihak-pihak lain selain kami advokat apabila terdapat peneguhan terhadap pasal ini?

Dua pertanyaan itu dari kami, Ahli, terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO [27:30]

Cukup, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [27:35]

Pak Ifdhal Kasim.

21. KETUA: ASWANTO [27:37]

Ditujukan ke Ahli dua-duanya atau kepada salah satu Ahli?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [27:40]

Kepada Pak Ifdhal, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO [27:43]

Baik, terima kasih. Kepada Pak Ifdhal, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [27:45]

Ahli, izin, Ahli, kami lanjutkan, Ahli. Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Yang Mulia.

25. KETUA: ASWANTO [27:54]

Baik, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [27:56]

Untuk Bapak Ifdhal Kasim, Ahli Hak Asasi Manusia, dari sepengetahuan kami bahwa Ahli pernah menjadi Ketua Komnas HAM, dimana Komnas HAM merupakan salah satu penyelidik juga di kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pertanyaan saya adalah sepengetahuan Ahli atau pengalaman Ahli, apakah keberadaan seorang advokat dalam mendampingi seorang saksi atau terperiksa dalam kasus-kasus pelanggaran berat ... apa ... cenderung menghalangi-halangi pekerjaan Komnas HAM sebagai penyelidik? Atau sebaliknya, membantu proses penegakan hukum dalam pelanggaran HAM berat? Itu yang pertama.

Yang kedua. Untuk Bapak Ifdhal Kasim juga. Menurut Ahli sebelumnya, Bapak Jamin Ginting dan tadi juga disampaikan juga sama Ahli Ibu Dr. Lies bahwa sebenarnya KUHAP itu adalah menghendaki pemeriksaan ... mendudukan seorang saksi sebagai ... apa ... objek pemeriksaan dalam KUHAP itu adalah inquisitor bukan acquisitor. Artinya, mendudukan seorang warga negara setara kedudukannya dengan aparat penegak hukum. Nah, pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Advokat atau keberadaan advokat itu merupakan salah satu instrumen supaya posisi seorang saksi atau warga negara dianggap setara dengan

aparatus penegak hukum? Karena Ahli, ini fakta yang terjadi di negara ini, yang ... kasus yang juga lagi hangat bahwa ada rekayasa penegak hukum itu bukan ... bukan lagi merupakan sifatnya prejudice karena merupakan fakta, ternyata dalam proses penegakan hukum masih ada rekayasa-rekayasa. Bagaimana Ahli bisa menjelaskan peran advokat untuk menghindari ada rekayasa-rekayasa tersebut?

Yang terakhir. Kepada Ahli Ibu Lies, Bu Lies sebagaimana juga advokat tadi, Ahli menyampaikan bahwa peran advokat dan peran LPSK itu dari hulu ke hilir, artinya tidak dibatasi tahap-tahap tertentu. Nah, pengalaman-pengalaman Pemohon, termasuknya juga Kuasanya, berhadapan dengan aparat penegak hukum seringkali ada penolakan-penolakan terhadap seorang advokat dalam menegakkan hukum sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Advokat. Nah, bagaimana pengalaman ... apa ... pengalaman Ahli sewaktu di LPSK berhubungan dengan aparat-aparatus penegak hukum dalam hal ini mungkin KPK atau kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya?

Dan yang terakhir ke Bu Lies. Pertanyaan sama juga kepada ... apa ... kepada tadi Pak Ifdhal. Sepengetahuan Saudara Ahli, apakah keberadaan seorang advokat itu menghalang-halangi? Sifatnya itu menghalang-halangi tugas LPSK dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur di Undang-Undang Advokat? Atau apakah sebaliknya, itu akan membantu kerja-kerja LPSK? Karena ada anggapan-anggapan bahwa penolakan terhadap advokat karena diduga menghalang-halangi proses penegakan hukum, dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan. Demikian, Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

27. KETUA: ASWANTO [31:55]

Cukup, ya? Dari Pemohon cukup.
Selanjutnya, Kuasa Presiden?

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [31:59]

Ya, ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO [32:02]

Silakan!

30. PEMERINTAH: SURDIYANTO [32:03]

Ya, mungkin nanti dari Kumham dulu, barangkali dari Kejaksaan ada, mohon diberikan waktu juga, Yang Mulia.

Yang pertama, pada Ahli Ifdhal Kasim, ya, Ahli Ifdhal Kasim. Mungkin begini, Ahli. Saya ingin mendalami masalah norma Pasal 54 KUHAP saja. Kalau menurut Ahli, apakah di dalam Norma 54 itu ada suatu larangan? Padahal kalau kami pahami bahwa Pasal 54 itu adalah pemberian hak. Itu yang pertama. Kalau memang ada larangan, apakah ada larangan terhadap yang ditujukan kepada advokat? Itu kalau misalnya ada larangan.

Kemudian, yang kedua. Mungkin kami ingin Ahli menjelaskan, ya, terhadap frasa *setiap tingkatan waktu, setiap tingkatan pemeriksaan*, ya, bagaimana Ahli memahami norma *setiap tingkatan pemeriksaan*, apakah tingkatan pemeriksaan itu hanya ada di pengadilan saja atau termasuk di luar pengadilan atau sebelum di pengadilan? Itu yang kedua.

Kemudian, yang berikutnya. Jika seorang diperiksa atau menjadi objek penyidikan, apakah seseorang itu termasuk diperiksa atau bukan?

Kemudian, yang ketiga, yang berikutnya. Jika seorang saksi juga menjadi objek pemeriksaan, apakah saksi itu juga termasuk orang yang diperiksa? Ini penting untuk dijelaskan, Ahli. Jangan sampai nanti seolah-olah yang salah itu undang-undangnya, padahal undang-undangnya itu tidak bermasalah.

Kemudian, terkait dengan tadi Ahli menyampaikan, "Harus ada pemberian hak yang khusus terhadap advokat," gitu, ya. Mungkin saya juga ingin sedikit Ahli untuk menjelaskan bagaimana terkait dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat bahwa advokat itu diberikan hak imunitas yang sangat luar biasa. Bahkan tidak bisa dituntut, baik perdata maupun pidana. Itu yang harusnya dipahami.

Sebenarnya advokat itu sudah diberikan hak yang sangat luar biasa. Kemudian, terhadap hak konstitusional seorang advokat, ya, ini menurut Ahli, apakah yang dilanggar itu harus Pasal 24D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-Undang Advokatnya ketika seorang advokat itu melanggar atau haknya dihilangkan? Nah, Jangan sampai hak antara hak konstitusional seorang advokat dengan hak yang diatur dalam Undang-Undang Advokat itu, kemudian dicampuradukkan. Nah, ini sangat penting, mohon, apakah yang dirugikan itu karena hak-haknya advokat dilanggar di dalam undang-undang? Karena hak-hak advokat adalah diatur dalam undang-undang atau karena dilanggarnya Pasal 24D? Mungkin itu, Ahli, agar dijelaskan.

Barangkali, Kejaksaan kalau ada yang mau menambahkan, silakan!

31. PIHAK TERKAIT: NISA ZULIANA FITRI (KEJAGUNG) [36:01]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

32. KETUA: ASWANTO [36:02]

Silakan! Silakan dari masih Kuasa Presiden, ya. Silakan!

33. PIHAK TERKAIT: NISA ZULIANA FITRI (KEJAGUNG) [36:08]

Baik. Kami Kuasa Presiden dari Kejaksaan Agung, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan pertanyaan kepada para ahli.

Yang pertama terkait dengan pelanggaran konstitusi, kami ingin menanyakan di mana letak pelanggaran konstitusinya apabila aparat penegak hukum membiarkan advokat secara leluasa untuk memberikan pendampingan maupun bantuan hukum maupun nasihat hukum kepada siapa pun termasuk saksi maupun korban pada saat sebelum maupun setelah dilakukan pemeriksaan, artinya tidak dalam saat pemeriksaan berlangsung? Karena yang dibutuhkan penyidik adalah keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan fakta yang membantu penyidik untuk mengungkap suatu kebenaran, suatu kebenaran terjadinya suatu peristiwa pidana.

Kemudian, yang kedua, apakah keberadaan aparat penegak hukum yang secara filosofis sebenarnya adalah wakil dari pemerintah maupun wakil dari negara yang sejatinya juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk saksi maupun korban dalam perkara pidana itu tidak cukup untuk memberikan jaminan? Apakah sebegitu tidak percayanya kepada aparat penegak hukum? Apakah aparat penegak hukum ini benar tidak dapat dipercaya untuk memberikan atau melakukan kewajibannya secara konstitusional untuk melindungi masyarakat atas saksi dan korban? Seperti itu, ya. Karena yang kami ketahui sebagai aparat penegak hukum, kedudukan saksi atau korban itu dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan itu diwakili oleh kami aparat penegak hukum sebagai pelindung ... pelindung bagi masyarakat. Jadi, posisi dari saksi maupun korban ini juga untuk membantu aparat penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ini kami ajukan kepada kedua saksi, baik Bapak Ifdhal Kasim maupun Ibu Lies. Terima kasih.

34. KETUA: ASWANTO [38:09]

Baik. Kepada kedua Ahli ya, Ibu ya?

Selanjutnya Pihak Terkait, Pihak Terkait Peradi ada yang ingin diklarifikasi?

35. PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN (PERADI) [38:19]

Ada.

36. KETUA: ASWANTO [38:19]

Silakan!

37. PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN (PERADI) [38:21]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Peradi, pertama, kami mau menyampaikan klarifikasi kami karena pada sidang dahulu tempo hari kami tidak diberi kesempatan untuk memberitahukan klarifikasi kami, itu yang pertama. Jadi, harapan kami klarifikasi kami itu sudah diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan pendapat ahli. Kami fokus kepada Pasal 54, 54 KUHAP itu kami berkepentingan terkait dengan pendampingan. Pendampingan ini didasarkan pada perjanjian yang diberikan oleh klien kepada advokat. Klien ini tidak saja (ucapan tidak terdengar jelas) tersangka, tapi juga saksi. Nah, di dalam pemeriksaan seperti disampaikan oleh teman-teman kami tadi, itu ada praktik yang belum ... sebelum pro justisia di dalam tahap pra ajudikasi itu seringkali ya, para terperiksa itu dipanggil tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

38. KETUA: ASWANTO [39:45]

Pertanyaannya ... pertanyaannya apa, Pak? Silakan!

39. PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN (PERADI) [39:48]

Baik. Pertanyaan kami adalah kepada Ahli. Terkait dengan pendampingan ini terhadap saksi di tahap praajudikasi, apakah perlu dibatasi yang dikaitkan dengan ancaman pidanakah, ataukah tidak? Itu yang pertama.

Yang kedua adalah bagaimana pendapat Ahli terkait dengan profesi advokat yang berkewajiban untuk mendampingi setiap kliennya dalam pemeriksaan dihadapan APH yang lain, penyidik, itu perlu ditambahkan atau tidak di dalam Pasal 54? Itu saja. Terima kasih.

40. KETUA: ASWANTO [40:32]

Baik, dari Peradi cukup, ya.

Selanjutnya giliran Para Yang Mulia Hakim. Silakan, dari Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

41. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:43]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kepada Ahli Pak Ifdhal Kasim, tadi sudah menjelaskan tentang teori-teori, baik itu kriminal kontrol yang cepat maupun due process of law. Masalahnya di due process of law ini ada kaitannya antara para penegak hukum di sini, mulai dari kepolisian sampai akhirnya nanti kejaksaan, dan selanjutnya kepada pengadilan. Nah, saya mau tanyakan kepada Ahli, dimana dalam Pasal 54 ini di dalam

normanya dan norma ini diletakkan dalam Bab VI tentu kita harus memegang prinsip sistematika daripada peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP ini. Di sini hanya menyatakan, "Adanya kepentingan pembelaan." Jadi, konteksnya sudah dalam hal membela tersangka atau terdakwa.

Nah, kemudian di sini ada kata *pada setiap tingkat pemeriksaan*. Nah, kalau dari segi ini, apakah Ahli bisa menyatakan ataupun berpendapat sebagaimana tadi menurut Ahli bahwa ini bisa dikaitkan dengan adanya ... dengan adanya perlindungan-perlindungan yang diperlukan terhadap saksi dan korban itu, sehingga norma ini bisa ditafsirkan juga untuk perlindungan kepada saksi atau korban itu? Nah, bagaimana pendapat Ahli mengenai ini dilihat dari sistem ... kita kan ada bab lain tentang penyidikan, ya, penyelidikan, apakah norma ini sudah cukup kita bahas ataupun kita fokuskan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban itu sejak dia diminta keterangannya, misalnya di penyelidikan atau penyelidikan, dan tingkat-tingkat selanjutnya?

Itu saja pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ASWANTO [43:40]

Dari meja Hakim, cukup.

Silakan, Saudara Ahli, mulai dari Pak Ifdhal Kasim!

43. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM [43:49]

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Kuasa Hukum Pemohon, Pihak Terkait, dan juga Kuasa Presiden.

Menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Yang pertama, terkait dengan apakah ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap advokat, sebagaimana dijamin di dalam konstitusi itu?

Sebagaimana saya uraikan di awal bahwa di dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kesetaraan atau keseimbangan antara pelaku-pelaku di dalam sistem tersebut, maka memang harus ada keseimbangan hak diberikan kepada masing-masing, apakah itu kepada tersangka, apakah itu kepada pendampingnya, dan sebagainya. Nah, karena itu, Undang-Undang Advokat, itu menyatakan advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dengan pengertian tersebut dan juga kemudian dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Advokat, juga telah menempatkan arti atau makna dari ... dari pemberi jasa hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan itu. Nah, karena itu menurut saya, akses advokat untuk memberikan jasa hukum dalam setiap

tahap pemeriksaan itu harus diberikan, ya. Apakah di tahap praajudikasi maupun di tahap adjudikasi. Nah, yang paling krusial di dalam sistem peradilan pidana kita dalam praktiknya adalah pada tahap praajudikasi ini, di mana APH yang lain, itu memang lebih menekankan pada efisiensi, pada kecepatan untuk menangani suatu tindak pidana atau 1 perkara pidana. Karena itu, ditekankan pada bahwa subsistem seperti kepolisian dan kejaksaan itu sudah bekerja dengan baik, profesional.

Oleh karena itu, tidak perlu diragukan atau di ... tidak dipercaya prosesnya karena mereka punya tanggung jawab untuk itu apalagi mewakili kepentingan publik, yang terlanggar hak-hak mereka yang kemudian diwujudkan dalam penindakan oleh polisi dan kemudian diteruskan oleh kejaksaan.

Nah, tetapi karena pemberian kewenangan yang besar itu, seringkali kemudian terjadi praktik yang tidak memberikan karena alasan efisiensi, karena alasan kecepatan. Karena itu, dianggap pendampingan oleh ... oleh advokat atau pensihat hukum kepada terperiksa di tingkat ... di tingkat praajudikasi itu, dianggap tidak diperlukan, belum diperlukan karena belum projustitia, padahal orang yang diperiksa atau dipanggil dalam satu perkara pidana yang melibatkan ... yang dia belum tahu statusnya sebagai apa, apakah nanti akan sebagai saksi atau akan juga sebagai terdakwa, itu tentu memiliki kekhawatiran. Nah, karena itu dia perlu kemudian menyerahkan karena awam di situ hukum, kemudian dia memanggil advokat untuk atau bantuan hukum untuk mendampingi dia dalam memberi keterangan sebagai terperiksa tadi.

Tetapi kemudian ketika sampai di tempat, advokat tidak diberikan ... memberikan pendampingan, di sinilah sering terjadi atau permasalahannya yang kemudian inilah yang ... yang di ... apa ... yang dirasakan oleh komunitas advokat atau komunitas pembela dimana hak mereka untuk mendampingi klien mereka tidak terbatas hanya pada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga bagaimana dengan saksi. Karena saksi atau terperiksa itu memiliki peran yang sangat signifikan untuk diprosesnya satu perkara secara adil karena merekalah yang akan memberi keterangan yang keterangan mereka akan dijadikan alat bukti oleh ... oleh aparat penegak hukum, polisi, atau jaksa di persidangan nantinya karena keterangan merekalah yang akan mempengaruhi bagaimana putusan akan diambil oleh hakim.

Nah, apabila dalam memberi keterangan mereka itu tidak mendapat pendampingan, nah, itu saya ada kekhawatiran sebagaimana yang saya lihat di beberapa negara yang lain, yaitu di sana di Amerika Serikat misalnya atau di Kanada, itu ada hak yang diberikan kepada saksi atau terperiksa untuk tidak memberi keterangan yang memberatkan diri mereka. Jadi, ada *right against self-incrimination* yang secara jelas ... sebetulnya ini yang ingin dijaga oleh advokat kepada ... mengapa mereka diperlukan untuk mendampingi terperiksa atau saksi agar hak saksi ini juga tidak akan terancam sebagaimana dalam ... diancam di dalam KUHAP

itu kalau memberi keterangan yang tidak jujur, maka dia akan dapat dikenakan sumpah palsu, termasuk juga bisa dikenakan pidana obstruction of justice, misalnya.

Nah, untuk mencegah hal-hal ini dia diperlukan ... karena dia adalah orang awam hukum, maka perlu pendampingan dari advokat. Nah, ini menurut saya harus ada karena ini kan dijamin oleh konstitusi bahwa ada ... apa namanya ... sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 28 ayat (1) itu yang menyatakan orang untuk persamaan di depan hukum, kepastian sebagainya itu. Dan apalagi kemudian di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang saya sebut tadi di Pasal 18 ayat (4) yang memberikan hak setiap orang untuk mendapat bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan perkara. Nah, karena itu menurut saya memang ini ada implikasi tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional profesi advokat dalam memberi jasa hukumnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Nah, kemudian apakah ada pihak lain yang akan ... kalau apabila ditafsir, ya, atau diberikan persyaratan konstitusionalnya bahwa akan ... Pasal 54 itu juga diartikan untuk perlindungan tepat untuk pembelaan kepada ... kepada setiap tahap pemeriksaan itu juga tercakup di dalamnya saksi? Apakah pihak lain yang dirugikan atau terlanggar haknya? Saya kira tidak ada karena itu tadi. Kita dalam satu sistem yang dibangun dalam KUHAP sebagaimana tadi disampaikan bahwa KUHAP ini kan meninggalkan pendekatan yang lama. Pendekatan yang berbasis pada memperlakukan tersangka atau saksi sebagai objek menjadi subjek. Nah, karena itu untuk kesan ... kesetaraan dan keseimbangan dalam proses peradilan pidana itu, maka tidak ada pihak yang ... yang dirugikan yang ... justru yang dicari di sini adalah tercapainya suatu proses peradilan yang jujur yang memenuhi prinsip-prinsip due process of law.

Dan kemudian sekaligus saya menjawab dari Kuasa Pemerintah, khususnya dari Kejaksaan. Sebetulnya tidak ada kecurigaan terhadap APH, apakah itu kepolisian atau jaksa. Memang benar bahwa kejaksaan dan kepolisian (APH) yang merupakan wakil dari masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tadinya dirugikan dan merekalah yang mencari tersangkanya, membuktikan di persidangan untuk mewakili kepentingan publik tadi. Tapi, bukan berarti dalam konteks tadi itu tidak diperlukan kontrol, gitu, pengawasan. Nah, inilah kalau kita hanya berbicara dari perspektif ... apa namanya ... perspektif crime control, apa yang ingin Ibu sampaikan tadi, benar. Ya, perlu ada keseimbangan ... perlu ada efisiensi, "Ini dipercayakan aja sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, toh dia adalah wakil masyarakat."

Tetapi, kalau kita menempatkan sistem peradilan pidana kita dalam konteks keseimbangan dan pengawasan, maka tidak cukup. Maka diperlukan juga ada di pihak lain dalam ... dalam penegakan hukum ini, yaitu advokat untuk dapat memberikan pendampingan juga pada mereka yang disangka dalam proses, apakah itu sebagai tersangka, apakah itu

sebagai saksi, diperiksa di dalam tiap-tiap tahap tadi, termasuk di tahap judikasi dan di tahap ajudikasi. Karena di tahap praajudikasi ini yang ... yang krusial sekali, ya. Karena di sinilah nanti akan menentukan apakah ini akan berlanjut, dinaikkan menjadi proses BAP, ya. Ketika di BAP ini kan BAP ini produk dari pemeriksaan awalnya. Nah, apabila di sini tidak ada pendampingan yang memadai, ya, kita dikhawatirkan, sebagaimana tadi ditanyakan oleh ... disampaikan oleh Pihak Terkait ya, dalam praktik. Karena Pihak Terkait ini adalah Anggota Peradi yang sehari-hari ... apa ... mengalami dalam praktik di pengadilan, jadi dapat merasakan itu.

Nah, karena itu, memang kita mengarah kepada perlunya ada keseimbangan ini. Nah, karena itu, tidak ... tidak ... bukan berarti tidak dipercaya, tapi ini untuk (...)

44. KETUA: ASWANTO [56:40]

Saudara Ahli, mohon waktunya!

45. AHLI DARI PEMOHON: IFDHAL KASIM [56:40]

Ya, baik.

Kemudian yang terakhir, Ketua Majelis yang saya hormati dan Anggota Majelis. Saya ingin menanggapi sedikit dari salah satu Anggota, ya, yang menanyakan tadi norma Pasal 54 itu. Menurut saya memang harus ... apa ... yang kita tekankan di sini adalah memang secara sistematis, ya, nanti ahli pidana yang akan dapat menjelaskan ini. Secara sistematis memang dia berada di Bab VI. Dan kemudian Pasal 54 itu memang berbicara mengenai pembelaan. Tapi di situ disebut ada di setiap pemeriksaan. Karena itu, menurut kami, memang diperlukan kejelasan, untuk bagaimana kita meletakkan kedudukan para saksi ini atau diperiksa ini di dalam sistem peradilan pidana kita. Karena ketidakcukupan, ya, karena memang awal lahir KUHAP ini kan memang konsentrasinya bagaimana menjaga keseimbangan antara tersangka dengan APH ya, yang diwakili oleh ... apa namanya ... yang untuk mewakili masyarakat yang diwakili oleh negara ini.

Karena itu, merupakan elemen yang penting lainnya, yaitu saksi. Bagaimana perlindungan terhadap PK? Nah, question inilah yang harus dijawab secara konvensional oleh Majelis Hakim Konstitusi bagaimana menempatkan, sehingga ada perlindungan saksi untuk mendapatkan pendampingan dari advokat atau ... atau penasihat hukum lainnya. Sehingga ada kesetaraan dalam sistem peradilan pidana kita ini terpenuhinya hak-hak, baik hak-hak tersangka, hak-hak pembela, APH, maupun hak-hak saksi, diperiksa, dan sebagainya.

Saya kira karena waktu, mungkin saya akhiri penjelasan saya untuk menjawab. Tidak semua bisa saya jawab dengan satu per satu. Terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati.

46. KETUA: ASWANTO [59:04]

Baik, selanjutnya Ibu Dr. Lies Sulistiani, silakan, Ibu!

47. AHLI DARI PEMOHON: LIES SULISTIANI [59:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Tidak banyak yang ditanyakan kepada saya, ada beberapa hal.

Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pengalaman mendampingi saksi saat saksi diperiksa oleh penyidik ... oleh penyidik. Nah, terkait dengan peran LPSK, sebenarnya pada beberapa kasus, jelas sebenarnya LPSK itu dan advokat secara bersama-sama bisa mendampingi seseorang dalam kategori saksi, sekaligus tersangka. Contohnya misalnya pada kasus yang viral baru-baru ini, dimana seseorang berkedudukan sebagai saksi pelaku. Selain didampingi oleh advokat, sekaligus juga menjadi terlindung LPSK.

Nah, pada kasus lainnya juga justru sebenarnya permohonan perlindungan itu juga beberapa ... beberapa diajukan ... permohonan perlindungan kepada saksi beberapa diajukan justru oleh advokat sebagai kuasa hukumnya.

Nah, tadi pengalaman yang pernah dialami oleh LPSK semasa saya di LPSK memang pernah misalnya, mendapat penolakan-penolakan untuk mendampingi, ya, manakala saksi diperiksa oleh penyidik. Nah, hal ini sebenarnya menjadi satu cerminan, bagaimana terdapat arogansi-arogansi dari subsistem peradilan pidana dan tidak menghargai peran dan tanggung jawab masing-masing? Saya kira, sebuah sistem peradilan pidana yang baik, tentu dimana masing-masing sub sistemnya saling menghargai peran dan masing-masing dan tidak boleh ada penolakan-penolakan ketika masing-masing sub itu tengah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, baik dalam ... sebagai ... apa ... LPSK misalnya, dalam mendampingi saksi atau advokat ketika mendampingi saksi yang berpotensi menjadi tersangka atau sedang mendampingi orang yang memang sudah nyata-nyata menjadi tersangka.

Nah, penolakan kehadiran pihak-pihak yang mendampingi ini, saya kira tidak dapat lagi di ... apa, ya ... dibiarkan, begitu. Karena akan membatasi ruang gerak dan sulit untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjadi sebuah sistem yang unggul tadi.

Nah, apakah keberadaan LPSK meniadakan advokat atau sebaliknya? Tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya, kedua lembaga ini seharusnya tidak saling meniadakan karena berbeda fungsi masing-masing, tetapi saling bersinergi untuk mencapai satu ... apa ... kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sebuah sistem peradilan pidana dan penegakan hukum ... penegakan hukum pidana.

Nah, kemudian, terkait dengan ... apa namanya ... tahap pemeriksaan tadi. Apakah setiap orang ... setiap orang yang diperiksa itu

... oh, ini tidak ditujukan kepada saya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang tadi dari Pemerintah terkait dengan, apakah sebegitu tidak percayanya, misalnya? Atau sebegitu ... apa, ya ... curiganya kepada aparat penegak hukum? Saya kira, semua ini aparat penegak hukum ... apa ya ... sub dalam ... sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Jadi, semuanya sebenarnya berjalan dalam kerangka penegakan hukum. Nah, ini bukan soal curiga atau tidak percaya, tapi saya ... saya berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang baik itu adalah sistem peradilan pidana yang masing-masing menempatkan fungsi dan perannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan menghargai, dan juga saling menghargai, tidak ada saling meniadakan, begitu.

Nah, banyak dalam praktik, banyak saksi yang membutuhkan nasihat hukum, ya. Sehingga, kehadiran advokat dalam tahap-tahap pemeriksaan ini menjadi penting juga. Terlebih, jika kita memperhatikan Pasal 5 ayat 1 huruf n di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, nasihat hukum dari seorang advokat itu adalah sangat di ... apa ... menjadi salah satu hak dari seorang saksi.

Nah, kemudian terkait dengan Pasal 54. Pasal 54 ini menyebutkan, "Guna kepentingan pembelaan."

Kepentingan pembelaan itu tentu bukan hanya dalam konteks membuat nota pembelaan saja, tetapi menjadi luas rangkaianannya. Bisa jadi ketika seseorang itu belum nyata-nyata sebagai tersangka, masih diundang dalam sebuah pemeriksaan menjadi ... apa ... saksi begitu, ya. Nah, dalam masa-masa itu justru sangat diperlukan kehadiran orang yang kelak atau pihak yang kelak, dalam hal ini advokat, yang kelak bisa memberikan pembelaan dalam tahap pemeriksaan persidangan. Jadi, tidak bisa dibatasi tahap pemeriksaan ini hanya melulu pada tahap persidangan, melainkan sangat luas, saya mengistilahkannya dengan dari hulu ke hilir pada awal kasus itu berjalan atau bergulir sebenarnya seseorang yang berkedudukan sebagai saksi sebagai saksi potensial sebagai tersangka, ya, atau siapa pun yang diperiksa, yang dimintai keterangannya harus diberikan hak seluas-luasnya untuk didampingi oleh kuasa hukum atau advokat. Ini menyangkut hak asasi manusia juga dan harkat martabat manusia itu sangat diperhatikan dalam hukum acara pidana yang modern. Saya kira seperti itu. Nah (...)

48. KETUA: ASWANTO [01:06:00]

Waktunya, Ibu!

49. AHLI DARI PEMOHON: LIES SULISTIANI [01:06:03]

Saya kira demikian barangkali yang poin-poin penting dari pertanyaan itu saya singkat dan satukan jawabannya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

50. KETUA: ASWANTO [01:06:12]

Baik. Terima kasih.
Saudara Pemohon, apakah masih akan mengajukan ahli atau saksi?
Pemohon?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:06:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ahli dari Pemohon sudah cukup.
Namun, kami masih menghadirkan dua saksi, Yang Mulia.

52. KETUA: ASWANTO [01:06:35]

Dua saksi, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:06:38]

Ya.

54. KETUA: ASWANTO [01:06:39]

Ahli, sudah cukup. Dua orang saksi.
Presiden tidak menghadirkan ahli atau saksi? Kuasa Presiden?

55. PEMERINTAH: [01:06:47]

Tidak, Yang Mulia.

56. KETUA: ASWANTO [01:06:48]

Tidak.
Pihak Terkait?

57. PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN (PERADI) [01:06:50]

Ada.

58. KETUA: ASWANTO [01:06:51]

Ada ahli atau saksi?

59. PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN (PERADI) [01:06:54]

Kami mengajukan ahli dua orang.

60. KETUA: ASWANTO [01:06:57]

Dua orang ahli. Gimana, Yang Mulia? Baik, kalau begitu untuk sidang berikutnya kita memberi kesempatan dulu untuk saksi Pemohon, ada ... sesudah itu, baru kesempatan diberikan kepada Pihak Terkait.

Baik, sekali lagi untuk sidang berikutnya kita akan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon, ya. Untuk perkara ini, sidang kita tunda pada hari Selasa, tanggal 20 September tahun 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan dua orang saksi dari Pemohon. Jelas, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [01:08:01]

Jelas, Yang Mulia.

62. KETUA: ASWANTO [01:08:02]

Baik, untuk dua Ahli, Bapak Ifdhal Kasim dan Ibu Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum., terima kasih atas keterangannya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 6 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001